

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN
UTANG PIUTANG SECARA LISAN MELALUI ASAS KEPASTIAN
HUKUM DAN ITIKAD BAIK**

**3.1 Pengertian Asas Kepastian Hukum dalam Perjanjian Utang Piutang
Secara Lisan**

Prinsip kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam negara yang berlandaskan hukum, yang mensyaratkan bahwa undang-undang harus ditulis secara tertulis, dapat diakses, tidak diubah secara sewenang-wenang, dan diterapkan secara adil dan konsisten kepada semua warga negara. Dalam konteks hubungan perdata, prinsip ini memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dihormati oleh negara melalui aturan hukum yang jelas, termasuk dalam hubungan antara kreditur dan debitur. Dari sudut pandang regulasi, dasar konstitusional prinsip ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum,” dan dalam Pasal 28D ayat 1, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Dalam perjanjian lisan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320, menetapkan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan, kapasitas, objek yang tertentu, dan sebab yang sah. Jika keempat syarat tersebut terpenuhi, perjanjian tersebut sah, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) sebagai hukum bagi para pihak yang telah mengikatnya, dan

menurut Pasal 1340, perjanjian hanya mengikat para pihak yang telah mengikatnya. Ketidakhadiran persyaratan tertulis sebagai syarat keabsahan membuat prinsip konsensualisme sangat dominan, sehingga perjanjian dianggap sah dan mengikat.⁵⁴

Kedudukan hukum kreditur pada perjanjian lisan tetap diakui dan dilindungi. Kreditur memiliki legitimasi normatif untuk menuntut pelunasan kewajiban debitur, karena hukum perdata Indonesia mewajibkan para pihak guna melangsungkan isi perjanjian yang sudah disetujui. Hal tersebut ditekankan oleh Pasal 1338 KUHPer mengemukakan jika tiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, termasuk perjanjian lisan. Oleh karena itu, jika wanprestasi terjadi, kreditur berhak menuntut pelaksanaan kewajiban, ganti rugi atas kerugian, atau pembatalan perjanjian melalui mekanisme gugatan perdata, seperti yang diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata.⁵⁵

Asas kepastian hukum juga memainkan fungsi krusial ketika memberi prediktabilitas bagi para pihak di perjanjian, khususnya kreditur. Prediktabilitas ini memungkinkan kreditur untuk memperkirakan konsekuensi hukum atas tindakan para pihak serta menjamin bahwa hak-hak kreditor dapat ditegakkan melalui jalur hukum yang objektif. Apabila dilakukannya wanprestasi oleh debitur, kreditur berhak memberi mohon perlindungan pada pengadilan, termasuk permohonan sita jaminan.

Penerapan asas kepastian hukum terhadap perjanjian lisan menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam hal pembuktian, karena bentuk lisan tidak

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2009

⁵⁵ Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Op Cit*. hlm.103

meninggalkan jejak fisik yang memadai sebagai alat bukti ketika sengketa terjadi. Meskipun secara substansi sah, perjanjian lisan cenderung lebih rentan terhadap ketidakpastian hukum dibandingkan perjanjian tertulis, sehingga dalam praktik dapat merugikan posisi hukum kreditur dalam menuntut haknya. Dalam situasi tersebut, prediktabilitas hukum menjadi aspek penting dari kepastian hukum, di mana kreditur memerlukan jaminan bahwa perjanjian akan diakui dan ditegakkan secara hukum, tersedia prosedur penagihan dan penyelesaian sengketa yang jelas, serta adanya kemampuan untuk menilai risiko hukum sebelum memberikan pinjaman. Oleh karena itu, asas kepastian hukum tidak hanya menjamin keberlakuan kontrak, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan terhadap hak kreditur, memastikan bahwa negara memiliki mekanisme yang efektif dalam penegakan hukum, dan menciptakan ekspektasi hukum yang dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, kreditur akan menghadapi keraguan dalam memberikan pinjaman, yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap stabilitas dan aktivitas ekonomi di Masyarakat.⁵⁶

Penerapan asas kepastian hukum tercermin dalam dua putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Pbr serta Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Slr menunjukkan pergeseran penting dalam praktik hukum keperdataan Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap kreditur dalam perjanjian lisan. Dalam kedua perkara ini, hakim menyatakan jika walaupun janji dilaksanakan dengan lisan (*mondeling overeenkomst*), perikatan yang timbul darinya tetap mempunyai

⁵⁶ M Simanjuntak, *Asas Kepastian Hukum dalam Praktik Hukum Perdata.*, Jurnal Ilmu Hukum, 17(2), 2021, 45–60.

kekuatan hukum sepanjang syarat sah janji terpenuhi sebagaimana ada di Pasal 1320 KUH Perdata. Ketentuan ini menetapkan empat unsur esensial keabsahan perjanjian, yakni persetujuan bersama, cakupan hukum, sebuah hal tertentu, serta sebab halal. Apabila terpenuhi empat syarat, maka keberadaan perjanjian tidak sah serta diwajibkan bukti melalui akta tertulis.

Putusan No. 292/Pdt.G/2023/PN Pbr, majelis hakim menerima gugatan kreditur yang telah memberikan pinjaman senilai lebih dari dua miliar rupiah berdasarkan perjanjian lisan, disertai bukti transfer melalui rekening bank. Hakim menyatakan bahwa walaupun tidak terdapat perjanjian tertulis, pengakuan tergugat, kesaksian, serta rangkaian transfer dana merupakan alat bukti yang sah dan cukup untuk membuktikan adanya perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR. Bahkan, dalam konteks hukum acara modern, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik juga hasil cetak yang menjadi alat bukti hukum dengan sah, sesuai alat bukti lainnya. Hal ini memperkuat posisi hukum kreditur yang selama ini seringkali dirugikan karena tidak adanya bukti tertulis. Penerapan perluasan alat bukti ini menjadi bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta perlindungan terhadap substansi keadilan materiel.

Putusan ini juga mencerminkan penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap pihak yang telah menunjukkan itikad baik dalam hubungan hukum. Pengadilan tidak hanya mengakui sahnya perjanjian, tetapi juga menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara materiel maupun immateriel serta

menetapkan sita jaminan atas aset tergugat. Keputusan ini menegaskan bahwa asas kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan legalitas formal, tetapi juga harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang sah menurut hukum (*rechtszekerheid*). Dalam kerangka teori hukum, ini sesuai dengan pandangan Gustav Radbruch mengenai nilai dasar hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang harus berjalan seiring.

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Slr, perkara bermula dari hubungan lisan antara penggugat dan dua tergugat yang menjanjikan mampu meloloskan anak penggugat menjadi anggota kepolisian dengan imbalan sejumlah uang. Meskipun secara etis dan hukum administratif hal ini problematik karena menjerumuskan pada tindak pidana suap, dari sudut pandang keperdataan, pengadilan tetap mempertimbangkan hubungan hukum antara pemberi dan penerima uang. Hakim menilai bahwa perikatan terjadi karena adanya kesepakatan dan prestasi berupa pemberian uang, yang kemudian tidak dipenuhi. Oleh karena itu, pengembalian uang menjadi kewajiban tergugat, sebagai bentuk tanggung jawab hukum akibat wanprestasi.

Perkara ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berarti legalitas prosedural semata, tetapi juga menyangkut keberadaan sistem hukum yang mampu melindungi masyarakat dari praktik penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan. Dalam hal ini, Pasal 1338 KUH Perdata menjadi acuan utama dengan mengemukakan jika "seluruh janji yang dibuat dengan sah berlaku juga menjadi perundangan bagi mereka yang membuat." Dengan demikian, meskipun substansi janji dilakukan secara lisan, selama syarat sah perjanjian terpenuhi dan

dapat dibuktikan, maka hubungan hukum tersebut sah dan mengikat.

Kedua putusan tersebut terlihat bahwa pengadilan memanfaatkan fleksibilitas hukum pembuktian untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kreditur. Hal ini sejalan dengan asas hukum umum *lex neminem cogit ad impossibilia* (hukum tidak memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak mungkin), dalam hal ini, ketika kreditur tidak memiliki bukti tertulis namun memiliki alat bukti lain yang sah secara hukum. Prinsip ini juga mencerminkan penafsiran progresif terhadap *pacta sunt servanda* serta *vertrouwensbeginsel* dalam hukum kontrak, dengan menekankan pentingnya menjaga kepercayaan antar pihak yang terlibat dalam perjanjian.⁵⁷

Penerapan asas kepastian hukum dalam kedua putusan di atas menegaskan bahwa perjanjian lisan bukanlah bentuk perikatan yang lemah, selama dapat dibuktikan keberadaannya. Pengadilan menunjukkan bahwa asas kepastian hukum harus dimaknai secara substantif, yakni sebagai jaminan perlindungan hukum yang adil, terutama bagi pihak yang telah menjalankan kewajibannya secara patut. Dalam konteks perlindungan kreditur, hal ini menjadi preseden penting bahwa kekuatan perjanjian tidak terletak pada bentuknya semata, melainkan pada substansi dan bukti yang mendukung.

3.2 Pengertian Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan

Asas itikad baik (*good faith*) merupakan prinsip fundamental yang memiliki

⁵⁷ R Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2007 hlm 89

dua dimensi utama yang saling melengkapi, yaitu itikad baik dalam arti objektif dan itikad baik dalam arti subjektif. Itikad baik objektif mengharuskan agar pelaksanaan perjanjian dilakukan sesuai dengan standar kepatutan, kewajaran, dan kesesuaian, serta memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sehingga tidak menimbulkan kerugian sepihak. Prinsip ini bertindak sebagai filter etis dan sosial dalam menilai perilaku para pihak selama berlangsungnya hubungan hukum, termasuk dalam konteks perjanjian lisan, di mana keberadaan norma-norma etik menjadi lebih dominan mengingat tidak adanya instrumen tertulis yang mengatur secara rinci isi dan pelaksanaan perjanjian. Sementara itu, itikad baik subjektif berkaitan dengan kejujuran batin atau niat tulus seseorang saat melakukan perbuatan hukum, yang menunjukkan bahwa pihak tersebut bertindak tanpa maksud untuk menipu atau menyalahgunakan keadaan. Dimensi subjektif ini memiliki landasan yuridis dalam Pasal 531 Buku II KUH Perdata, serta diakomodasi pula dalam berbagai peraturan khusus, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen serta Perundangan Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal, yang secara implisit maupun eksplisit menuntut adanya kejujuran dan integritas dalam interaksi hukum dan ekonomi.⁵⁸

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata memuat ketentuan mengenai itikad baik yang selalu dikaitkan dengan Pasal 1339 KUH Perdata. Dalam hal ini, akad tidak hanya terikat pada apa yang dengan eksplisit teruliskan dalamnya, namun pula mencakup berbagai hal yang secara wajar bisa dituntut merujuk dari patuhan,

⁵⁸ R Subekti, *Op Cit.* hlm. 21

kebiasaan, ataupun ketentuan perundangan yang berlaku. Pada konteks janji lisan, asas ini menjadi sangat signifikan karena tidak adanya dokumen tertulis sebagai acuan dapat membuka ruang bagi pihak yang tidak beritikad baik, khususnya debitur, untuk mengingkari perikatan yang sebenarnya telah disepakati dan dijalankan sebagian oleh kreditur. Oleh sebab itu, asas itikad baik berfungsi sebagai prinsip pelengkap yang mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan kontrak lisan dan sebagai alat kontrol terhadap pelanggaran moralitas kontraktual.⁵⁹

Ketiadaan bukti tertulis dalam perjanjian lisan sering kali menyebabkan kerentanan posisi hukum kreditur, terutama dalam menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi. Ketika tidak tersedia dokumen sebagai bukti tertulis kesepakatan, maka peranan itikad baik menjadi semakin menonjol, karena hakim akan menilai tidak hanya berdasarkan alat bukti formal, tetapi juga berdasarkan perilaku dan niat para pihak selama terbentuknya dan dijalanannya perjanjian. Dengan kata lain, itikad baik menjadi dasar bagi kreditur untuk membuktikan bahwa telah terjadi hubungan hukum yang sah, dan bahwa ia telah memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan, walaupun bentuknya lisan. Dalam hal ini, pengadilan dapat mempertimbangkan pengakuan para pihak, kesaksian, dan bukti tidak langsung (*indirect evidences*) yang mengindikasikan adanya kesepakatan dan pelanggaran terhadapnya oleh debitur. Dengan ini fungsi korektif dari asas itikad baik menjadi alat yang krusial untuk mencegah penyalahgunaan kesepakatan oleh debitur, dan pada saat yang sama memperkuat posisi hukum

⁵⁹ Ridwan Khairandy. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Pasca Sarjana FH-UI. 2003, hlm. 190.

kreditur agar tetap terlindungi meskipun ia tidak memiliki perjanjian tertulis.⁶⁰

Asas itikad baik lebih dari sekadar prinsip etis, asas itikad baik memiliki implikasi hukum konkret terhadap hak dan kewajiban para pihak, khususnya dalam posisi kreditur. Kreditur memiliki hak untuk menuntut pengembalian prestasi dari debitur berdasarkan fakta bahwa ia telah memenuhi kewajibannya. Ketika bukti formal minim, asas ini menjadi dasar pembelaan normatif bahwa hubungan hukum benar-benar ada dan telah dijalankan sebagian oleh kreditur. Selain itu, dalam praktik peradilan, itikad baik juga digunakan oleh hakim untuk menafsirkan isi perjanjian, menilai kelayakan pelaksanaan kontrak, dan memutuskan sengketa berdasarkan prinsip keadilan substantif. Hakim tidak semata-mata terikat pada bentuk formal perjanjian, melainkan juga mempertimbangkan substansi hubungan hukum yang terjalin, termasuk kesesuaian tindakan para pihak dengan prinsip kejujuran dan kepatutan.⁶¹

Asas itikad baik (*good faith*) dalam hukum perdata Indonesia memiliki peran yang sangat fundamental dalam menilai keabsahan dan pelaksanaan suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis. Prinsip ini tidak hanya berperan menjadi landasan moral, tetapi juga sebagai instrumen yuridis yang menentukan apakah para pihak telah bertindak sesuai dengan kewajaran, kepatutan, dan kejujuran dalam proses perjanjian serta pelaksanaannya. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Pbr dan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Slr, yang keduanya menampilkan corak penerapan asas itikad

⁶⁰ Ridwan Khairandy *Hukum Perjanjian Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 42

⁶¹ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 88

baik meskipun tidak secara eksplisit menyebutkannya sebagai dasar normatif. Dalam perkara di Pekanbaru, majelis hakim secara tegas menyatakan sahnya perjanjian lisan berdasarkan pemenuhan unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dengan mengakui keberadaan dan validitas perikatan meskipun hanya dibuktikan dengan transfer dana. Hal ini menunjukkan penerapan asas itikad baik secara implisit, di mana penggugat dinilai telah bertindak jujur dan melaksanakan kewajibannya, sementara tergugat gagal memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan, yang dalam perspektif yuridis dikualifikasi sebagai wanprestasi. Perlindungan hukum terhadap penggugat sebagai kreditur ditopang oleh bukti transfer elektronik yang diakui sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai UU ITE, serta diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara progresif mengakui alat bukti elektronik menjadi perluasan dari bukti konvensional.⁶²

Perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Selayar, walaupun majelis hakim tidak secara eksplisit mengutip asas itikad baik, penerapannya tampak nyata dalam cara hakim menilai fakta-fakta yang diajukan di persidangan. Kasus ini berawal dari perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat mengenai “pengurusan” agar anak penggugat diterima sebagai anggota Polri dengan imbalan berjumlah biaya yakni Rp 300.000.000,00. Perjanjian tersebut, meskipun secara hukum mengandung permasalahan etika karena berpotensi melanggar ketentuan hukum administratif dan etik rekrutmen aparatur negara, tetap dinilai oleh hakim dalam perspektif hukum perdata murni, yakni terpenuhinya unsur

⁶² Afif Khalid, *Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian*, Jurnal Legal Reasoning, 5(2), 2023, hlm 109-122.

kesepakatan dan prestasi. Dalam hal ini, tindakan tergugat yang terus-menerus meminta sejumlah uang tanpa menunjukkan adanya realisasi atas janji yang disepakati, serta sikap menghindar saat ditagih pertanggungjawaban, menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa tergugat bertindak tidak beritikad baik. Penilaian moralitas dan keadilan ditegaskan oleh hakim dengan mempertimbangkan posisi penggugat sebagai pihak yang dirugikan secara ekonomi dan psikologis, mengingat motivasi pemberian uang dilandasi oleh harapan terhadap masa depan anaknya.

Kedua putusan ini secara substansial menegaskan bahwa pengadilan bersedia memberikan perlindungan hukum terhadap pihak kreditur meskipun perjanjian tidak tertuang secara tertulis, selama dapat dibuktikan adanya kesepakatan serta pelaksanaan sebagian atau seluruh kewajiban oleh salah satu pihak. Di sisi lain, tindakan tergugat dalam kedua perkara dinilai melalui pendekatan etik dan keadilan sosial bukan semata-mata melalui kacamata normatif. Dalam perkara Pekanbaru, tergugat bukan hanya gagal membayar sisa utang, tetapi juga tidak menanggapi somasi yang berulang kali dikirim, yang mencerminkan sikap tidak hormat terhadap prinsip kepercayaan dan tanggung jawab hukum. Dalam perkara Selayar, tergugat terbukti memanfaatkan kerentanan dan harapan orang tua, serta tidak menunjukkan itikad untuk menyelesaikan kewajiban moral maupun hukum meskipun telah menerima hampir seluruh nilai prestasi secara bertahap.

Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menilai itikad baik sebagai elemen sentral dalam kontrak perdata, bahkan dalam perjanjian yang tidak

tertulis. Asas ini tidak hanya digunakan untuk menilai aspek formal dari perjanjian, tetapi juga menjadi instrumen dalam menjaga keadilan relasional antara para pihak. Hal tersebut relevan pada pandangan yang dikembangkan dalam doktrin hukum kontrak modern, di mana pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai motif, sikap, dan konsekuensi tindakan para pihak sebagai bagian dari mekanisme korektif terhadap ketimpangan dalam hubungan hukum. Oleh karena itu, peran asas itikad baik sebagai instrumen perlindungan kreditur tidak boleh dipahami secara sempit sebagai keharusan legalistik, tetapi harus dimaknai secara luas sebagai prinsip moral dan sosial yang menjamin kelangsungan fungsi kontrak sebagai alat pertukaran yang adil dan bermartabat dalam masyarakat.

Perjanjian lisan yang berisiko tinggi untuk disalahgunakan, asas itikad baik menjadi pelindung yuridis dan moral terhadap kreditur, karena prinsip ini menuntut agar para pihak tidak sekadar melaksanakan kontrak secara mekanis, tetapi juga secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian lisan tidak hanya bergantung pada alat bukti, tetapi juga pada konstruksi perilaku hukum para pihak, yang dinilai melalui asas ini. Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi keseimbangan dan keadilan, itikad baik merupakan fondasi etik hukum yang menjamin kredibilitas dan keberlangsungan sistem kontraktual, termasuk dalam bentuknya yang paling sederhana, yaitu perjanjian lisan.⁶³

⁶³ I Gede Krisna Wahyu Wijaya, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, *Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli online*, Jurnal Kerta Semaya, Vol 6(8), 2018, hlm 1-15

3.3 Upaya Hukum sebagai Bentuk Perlindungan bagi Kreditur

Upaya hukum merupakan mekanisme yang diberikan oleh sistem hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak pihak yang dirugikan, termasuk kreditur dalam hubungan perikatan. Dalam hukum perdata Indonesia, hak kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi didasarkan pada asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mengemukakan jika seluruh akad yang dibuatkan dengan sah berlaku sebagaimana perundangan untuk mereka yang membuat. Apabila debitur melakukan wanprestasi, Pasal 1243 KUH Perdata memberi acuan untuk kreditur guna menuntut ganti rugi. Selain itu, Pasal 1267 KUH Perdata memberikan alternatif pilihan bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi. Ketentuan-ketentuan ini membentuk kerangka normatif yang menjamin perlindungan kreditur melalui jalur hukum.⁶⁴

Upaya hukum yang dapat ditempuh kreditur dibagi menjadi upaya hukum biasa (*gewoon rechtsmiddel*) dan upaya hukum luar biasa (*buitengewoon rechtsmiddel*). Upaya hukum biasa meliputi banding (Pasal 188 HIR/Pasal 199 RBg) dan kasasi (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Banding digunakan untuk menguji kembali putusan pengadilan tingkat pertama, baik dari segi penerapan hukum maupun penilaian fakta, sedangkan kasasi hanya menilai penerapan hukum. Sedangkan itu, usaha hukum luar biasa meliputi PK sebagaimana Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

⁶⁴ Alifah, *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Penjaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Lisan*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Hasanudin, Makasar, 2021

1985 mengenai MS, yang memberi peluang kreditur guna membatalkan putusan berkekuatan hukum tetap apabila ditemukan novum atau kekhilafan hakim. Mekanisme ini menjadi perlindungan penting ketika terjadi kesalahan dalam putusan yang merugikan kreditur.⁶⁵

Pasal 1865 KUHPerdata menegaskan bahwa pihak yang mengajukan gugatan wajib membuktikan dalilnya. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 164 HIR yang mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah, seperti bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam konteks perjanjian lisan, pembuktian lebih sulit karena ketiadaan dokumen tertulis, sehingga kesaksian dan bukti tidak langsung menjadi sangat penting. Putusan No. 292/Pdt.G/2023/PN Pbr, majelis hakim menegaskan bahwa perjanjian lisan yang terpenuhi syarat sah perjanjian sesuai yang diatur Pasal 1320 KUH Perdata tetap mempunyai kekuatan terikat sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Hakim juga mengakui alat bukti transfer bank menjadi bukti sah sesuai Pasal 1866 KUH Perdata jo. Pasal 5 ayat (1) (2) UU No. 19 Tahun 2016 mengenai ITE, yang memperluas akuar terhadap alat bukti elektronik. Dari aspek perlindungan hukum, hakim mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) berdasarkan Pasal 227 HIR untuk menjamin eksekusi putusan. Selain itu, hakim juga menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebagai bentuk tekanan hukum preventif agar debitur melaksanakan kewajibannya. Putusan ini memperlihatkan penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan efektif terhadap hak kreditur melalui kombinasi upaya hukum litigasi dan jaminan pelaksanaan putusan.

⁶⁵ R. V Wauran, Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut Kuhperdata Pasal 1338. *Lex Privatum*, 8(4), 2020

Sementara dalam perkara No. 3/Pdt.G/2024/PN Slr, hubungan hukum antara para pihak juga lahir dari perjanjian lisan, di mana penggugat menyerahkan sejumlah uang kepada tergugat dengan janji tertentu. Namun, perjanjian tersebut bersifat tidak tertulis dan objeknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara (pengurusan penerimaan anggota Polri), sehingga menimbulkan kompleksitas pembuktian. Meskipun demikian, hakim tetap menilai fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi dan bukti transfer, sesuai Pasal 164 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata. Di sini, upaya hukum yang digunakan kreditur berupa gugatan wanprestasi bertujuan untuk memperoleh pengembalian uang yang telah diserahkan. Kasus ini menunjukkan bahwa bahkan pada perjanjian lisan yang rawan sengketa, mekanisme gugatan perdata tetap dapat menjadi sarana perlindungan hak kreditur.

Kedua putusan tersebut menegaskan pentingnya *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata) menjadi acuan perlindungan kreditur, yang mana tiap perjanjian sah harus dipatuhi. Pada perkara PN Pekanbaru, hakim menegaskan asas tersebut secara penuh dengan memberikan amar yang memerintahkan pembayaran pokok utang beserta kerugian materiil dan immateriil, serta menjamin eksekusi melalui sita jaminan. Sedangkan pada perkara PN Selayar, perlindungan kreditur dilakukan melalui pembuktian hubungan hukum meskipun perjanjian bersifat tidak tertulis dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

Secara teoretis, langkah-langkah yang ditempuh dalam kedua perkara ini sejalan dengan konsep perlindungan hukum represif sesuai dengan yang dinyatakan Philipus M. Hadjon, yaitu upaya penyelesaian setelah terjadinya

sengketa melalui jalur litigasi. Penerapan sita jaminan dan *dwangsom* pada perkara PN Pekanbaru juga merupakan bentuk perlindungan hukum preventif untuk memastikan pelaksanaan putusan, yang memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi kreditur. Pada konteks hukum acara perdata, kombinasi alat bukti tertulis dan elektronik yang diakui memperkuat posisi kreditur di persidangan.⁶⁶



⁶⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Peradaban, Surabaya, 2007.